

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Irfan Syafar¹, Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan²

^{1,2}Universitas Negeri Makassar, Jl. Mappala, Tidung, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia
Email: irfan.syafar@unm.ac.id

Article History

Received: 23-05-2025

Revision: 05-06-2025

Accepted: 07-06-2025

Published: 09-06-2025

Abstract. This study aims to analyze the implementation of government procurement of goods and services from the perspective of State Administrative Law (HAN) and to identify challenges and strategies for improving the integrity of the procurement system. The method used is an empirical legal approach with qualitative analysis, combining normative studies of regulations and empirical studies through observation and interviews with government agencies. Data analysis using data analysis techniques is carried out qualitatively. The results of the study show that although procurement regulations are quite comprehensive, practices in the field still face obstacles such as weak supervision, potential deviations, and limited human resource capacity and digital infrastructure. The implementation of the e-procurement system has been proven to increase transparency and efficiency, but its success is highly dependent on the integrity of the implementers and institutional support. Consistent law enforcement and strengthening of oversight mechanisms and public participation are the main keys to realizing clean and accountable procurement. This study emphasizes that procurement reform must be carried out holistically by integrating legal, institutional, technological, and bureaucratic cultural aspects to improve governance of government procurement of goods and services.

Keywords: Government Procurement of Goods/Services, State Administrative Law, E-Procurement, Transparency, Law Enforcement

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN) serta mengidentifikasi tantangan dan strategi peningkatan integritas sistem pengadaan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan analisis kualitatif, menggabungkan kajian normatif terhadap regulasi dan studi empiris melalui observasi serta wawancara pada instansi pemerintah. Analisis data menggunakan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi pengadaan telah cukup komprehensif, praktik di lapangan masih menghadapi kendala seperti lemahnya pengawasan, potensi penyimpangan, serta keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur digital. Penerapan sistem *e-procurement* terbukti meningkatkan transparansi dan efisiensi, namun keberhasilannya sangat bergantung pada integritas pelaksana dan dukungan kelembagaan. Penegakan hukum yang konsisten serta penguatan mekanisme pengawasan dan partisipasi publik menjadi kunci utama dalam mewujudkan pengadaan yang bersih dan akuntabel. Penelitian ini menegaskan bahwa reformasi pengadaan harus dilakukan secara holistik dengan mengintegrasikan aspek hukum, kelembagaan, teknologi, dan budaya birokrasi untuk meningkatkan tata kelola pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kata Kunci: Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Hukum Administrasi Negara, E-Procurement, Transparansi, Penegakan Hukum.

How to Cite: Syafar, I & Ramadhan, R. A. K. (2025). Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 6 (3), 3851-3857. <http://doi.org/10.54373/imeij.v6i3.3327>

PENDAHULUAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu instrumen vital dalam menjalankan fungsi pelayanan publik dan pembangunan nasional. Sebagai negara berkembang, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam mewujudkan tata kelola pengadaan yang bersih, efisien, dan bebas dari penyimpangan. Komitmen terhadap reformasi birokrasi menuntut adanya sistem pengadaan yang tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga taat asas secara hukum. Dalam praktiknya, pengadaan barang dan jasa di sektor publik melibatkan anggaran besar dan banyak kepentingan, sehingga rawan terhadap penyalahgunaan wewenang, korupsi, dan kolusi (Hasanah & Sutrisno, 2022). Oleh karena itu, sistem pengadaan perlu dirancang berdasarkan prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara (HAN) yang menjamin legalitas, akuntabilitas, transparansi, dan kepastian hukum.

Pemerintah Indonesia telah mengembangkan regulasi yang progresif seperti Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya, yang mengatur prinsip dan tata cara pengadaan. Namun, lemahnya pengawasan dan tidak optimalnya penerapan prinsip *good governance* masih menjadi persoalan serius. Oleh karena itu, pengadaan yang berbasis HAN tidak hanya dipandang sebagai proses teknokratis, tetapi juga sebagai bagian dari implementasi hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dan warga (Rohman & Sari, 2021). Relevansi penelitian ini terletak pada pentingnya penguatan kerangka hukum dalam proses pengadaan guna mencegah penyimpangan dan membangun kepercayaan publik terhadap sektor administrasi negara.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan hukum yang mengkaji bagaimana hukum positif dipraktikkan dalam kehidupan nyata, khususnya dalam konteks implementasi pengadaan barang dan jasa oleh instansi pemerintah. Menurut Soekanto (2007), pendekatan yuridis empiris bertujuan untuk memahami hukum sebagai perilaku sosial, bukan semata-mata sebagai norma tertulis. Penelitian bersifat kualitatif deskriptif, dengan menggabungkan analisis normatif terhadap peraturan perundang-undangan dengan kajian empiris melalui pengamatan terbatas dan studi kasus dokumentatif. Teknik ini digunakan untuk menelusuri kesenjangan antara asas hukum administrasi negara seperti kepastian hukum, transparansi, dan akuntabilitas dengan praktik aktual pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Data yang digunakan terdiri dari: Data primer, berupa observasi administratif dan wawancara terbatas dengan pejabat pengadaan, auditor internal, serta penyedia jasa di lingkungan pemerintah daerah; serta data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan (UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 Tahun 2004 Perbendaharaan Negara, UU 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Perpres No. 46 Tahun 2025 tentang perubahan kedua atas Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), dokumen pengadaan, hasil audit BPK, serta publikasi ilmiah dari jurnal hukum dan administrasi publik. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan induktif, yang bertujuan mengidentifikasi pola kesesuaian atau ketidaksesuaian antara prinsip HAN dan implementasi pengadaan di lapangan (Ibrahim, 2006). Analisis ini juga mempertimbangkan faktor sosial, kelembagaan, dan budaya birokrasi yang memengaruhi efektivitas pengadaan publik.

HASIL DAN DISKUSI

Reformulasi Pengadaan dalam Kerangka HAN

Dalam konteks Hukum Administrasi Negara (HAN), pengadaan barang/jasa merupakan instrumen penting dalam menjalankan fungsi negara untuk memberikan pelayanan publik yang optimal. HAN menekankan pentingnya supremasi hukum, kepastian hukum, dan asas legalitas dalam setiap tindakan administrasi publik, termasuk dalam proses pengadaan. Hal ini tercermin dari kerangka hukum yang disusun melalui Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya yang mengatur sistem pengadaan secara komprehensif. Prinsip dasar dalam HAN seperti kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas menjadi pijakan dalam penyusunan prosedur, pelaksanaan kontrak, hingga mekanisme penyelesaian sengketa pengadaan (Fitriani & Yulianto, 2023). Dengan demikian, setiap tahapan pengadaan tidak hanya bersifat administratif tetapi juga mengandung konsekuensi yuridis yang dapat diawasi dan diuji melalui mekanisme hukum.

Kompleksitas Aspek Hukum Pengadaan

Pengadaan tidak dapat hanya dilihat sebagai aktivitas administratif biasa. Ia bersinggungan dengan berbagai cabang hukum yang memunculkan tanggung jawab multi-aspek, antara lain:

- Hukum Administrasi Negara mengatur legalitas tindakan pemerintah, mekanisme keberatan, dan tanggung jawab administratif (Putri & Wibisono, 2023).
- Hukum Perdata mengatur hubungan kontraktual antara negara dan penyedia jasa (Saputra & Wibowo, 2021).

- Hukum Pidana menangani potensi pelanggaran seperti gratifikasi, penyalahgunaan jabatan, dan pengaturan tender (Rahmat & Sari, 2024).
- Hukum Persaingan Usaha memastikan bahwa proses pengadaan tidak diskriminatif dan memberi kesempatan yang setara bagi pelaku usaha (Ananda & Prasetyo, 2022).

Pendekatan multi-aspek ini menegaskan bahwa pengadaan adalah ranah lintas hukum, sehingga pengaturannya tidak bisa hanya terpaku pada satu norma tunggal, tetapi perlu pendekatan holistik.

Peran Teknologi dan *E-Procurement* dalam Reformasi Pengadaan

Penerapan teknologi informasi, khususnya *e-procurement*, telah menjadi tulang punggung modernisasi sistem pengadaan. *E-procurement* memfasilitasi proses lelang yang transparan, mempercepat waktu proses, dan meminimalkan potensi penyimpangan (Kurniawan & Dewi, 2023). Data dari *World Bank* (2023) menunjukkan bahwa adopsi teknologi dalam pengadaan publik di Indonesia berhasil meningkatkan efisiensi biaya hingga 15% dan memperluas partisipasi pelaku usaha. Namun, pemanfaatan sistem ini juga menghadapi tantangan teknis dan kultural, seperti rendahnya kapasitas digital SDM pemerintah dan praktik kolusi yang telah mengakar (Yusuf et al., 2024).

Good Governance dan Penegakan Hukum

Implementasi prinsip good governance menjadi fondasi dalam mewujudkan pengadaan yang adil dan bebas KKN. Prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan nondiskriminasi harus menjadi pedoman tetap dalam setiap tahap pengadaan (Ramadhan et al., 2023). Sayangnya, banyak kasus korupsi pengadaan muncul justru karena lemahnya pengawasan serta kolusi antara pihak internal dan eksternal.

Penegakan hukum atas pelanggaran dalam pengadaan terbagi menjadi tiga ranah sanksi yaitu (1) sanksi administratif: berupa blacklist perusahaan bahkan penyedia (perorangan), pembatalan kontrak, atau pencabutan izin (Kusuma & Hidayat, 2021), (2) sanksi perdata: berupa gugatan ganti rugi atas wanprestasi (Sari & Putra, 2022), dan (3) sanksi pidana: untuk pelanggaran serius seperti korupsi dan suap (Nugroho & Lestari, 2023). Mekanisme *whistleblowing system* yang didorong oleh regulasi modern juga harus diperkuat agar partisipasi publik dalam pengawasan menjadi nyata (Hartono & Indrawati, 2022).

Strategi Peningkatan Integritas Sistem Pengadaan

Strategi peningkatan kualitas pengadaan berbasis HAN meliputi beberapa aspek yaitu (1) reformasi kelembagaan melalui pembentukan unit pengadaan independen di tiap instansi, (2) peningkatan kompetensi SDM pengadaan melalui pelatihan rutin berbasis HAN dan digital *procurement*, (3) konsolidasi regulasi agar tidak terjadi tumpang tindih antaraturan teknis dan hukum, dan (4) optimalisasi sistem pelaporan publik dengan membuka akses informasi secara real time.

KESIMPULAN

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan instrumen penting dalam penyelenggaraan administrasi negara yang tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga mengandung dimensi hukum dan etika publik. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), pengadaan harus dilakukan dengan mengedepankan asas legalitas, kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi, efisiensi, dan keadilan. Meskipun regulasi nasional telah berkembang secara komprehensif, praktik pengadaan di berbagai instansi pemerintah masih menghadapi tantangan berupa inkonsistensi pelaksanaan, lemahnya pengawasan, dan potensi penyimpangan administratif maupun pidana. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan norma hukum dan implementasi di lapangan.

Penerapan sistem *e-procurement* terbukti mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan, tetapi keberhasilannya sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia, integritas pejabat pengadaan, serta infrastruktur pendukung yang memadai. Pendekatan yuridis empiris menunjukkan bahwa reformasi pengadaan tidak dapat dilakukan secara parsial, tetapi harus melibatkan penguatan kelembagaan, budaya hukum yang bersih, serta pengawasan publik yang aktif. Hukum Administrasi Negara memiliki peran penting sebagai instrumen kontrol dan penjamin akuntabilitas proses pengadaan.

REKOMENDASI

- Pemerintah perlu menguatkan kapasitas kelembagaan pengadaan, termasuk peningkatan kompetensi SDM, penyederhanaan regulasi teknis, serta konsistensi pelaksanaan kebijakan di seluruh level pemerintahan.
- Pengawasan internal dan eksternal harus diperkuat secara sistematis, melalui mekanisme audit berbasis risiko, penerapan reward and punishment yang adil, dan pemanfaatan teknologi pengawasan berbasis digital.
- Partisipasi publik dan akses keterbukaan informasi perlu ditingkatkan, salah satunya

dengan mengaktifkan saluran pengaduan (*whistleblowing system*) yang mudah diakses dan menjamin perlindungan hukum bagi pelapor.

- Penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam pengadaan harus dilakukan secara konsisten dan tegas, baik dalam bentuk sanksi administratif, perdata, maupun pidana, untuk menciptakan efek jera dan memperkuat integritas birokrasi.
- Pemerintah dan lembaga akademik perlu bekerja sama dalam mengembangkan model pengadaan berbasis HAN, yang mengintegrasikan aspek normatif, empiris, dan teknologi dalam satu sistem pengelolaan yang adaptif terhadap dinamika hukum dan kebijakan publik.

REFERENSI

- Ali, Z. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ananda, R., & Prasetyo, E. (2022). Pengaruh Hukum Persaingan Usaha terhadap Efektivitas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum Ekonomi*, 15(3), 211-225.
- Arifianto, D., & Utomo, S. (2019). Peran E-Procurement dalam Menekan Praktik Korupsi pada Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 34-47.
- Asshiddiqie, J. (2006). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Effendi, M. (2022). Asas hukum administrasi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 15(2), 89-102.
- Fitriani, S., & Yulianto, A. (2023). Kepastian hukum dan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa: Perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(1), 45-60.
- Friedman, L. M. (2001). *The Legal System: A Social Science Perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Harahap, M. Y. (2018). "Implementasi Asas Good Governance dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah: Tinjauan Yuridis-Empiris." *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 5(1), 55-67.
- Hartono, R., & Indrawati, T. (2022). Mekanisme whistleblowing system dalam pengawasan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Transparansi dan Akuntabilitas*, 9(3), 120-134.
- Hasanah, N., & Sutrisno, E. (2022). Korupsi dan kolusi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah: Analisis kasus di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 17(4), 203-220.
- Ibrahim, J. (2006). *Metodologi penelitian hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Ibrahim, J. (2006). *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*.
- Koeswara, I. (2021). Kapasitas Birokrasi dalam Implementasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Administrasi Negara*, 5(2), 105-119.
- Kurniawan, A., & Dewi, L. (2023). Dampak e-procurement terhadap efisiensi pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Teknologi Informasi dan Administrasi*, 8(1), 77-89.
- Kusuma, B., & Hidayat, F. (2021). Sanksi administratif dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 10(2), 56-70. Malang: Bayumedia Publishing.

- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugraha, S., & Astuti, R. (2023). Rentannya pengadaan barang dan jasa terhadap praktik korupsi. *Jurnal Anti Korupsi Indonesia*, 6(1), 14–29.
- Nugroho, P., & Lestari, D. (2023). Penegakan hukum pidana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Hukum Pidana*, 12(2), 99–115.
- Putri, M., & Wibisono, H. (2023). Legalitas dan tanggung jawab administratif dalam pengadaan barang/jasa. *Jurnal Administrasi Negara*, 14(3), 33–48.
- Raharjo, B., & Maulana, T. (2023). Implementasi e-procurement dan tantangan pengadaan barang/jasa pemerintah. *Jurnal Sistem Informasi Pemerintahan*, 5(2), 90–105.
- Rahmat, I., & Sari, P. (2024). Hukum pidana dan pengadaan barang/jasa pemerintah: Kajian kasus dan regulasi. *Jurnal Kriminologi dan Hukum*, 7(1), 59–74.
- Ramadhan, S., Wibowo, A., & Santoso, E. (2023). Good governance dalam pengadaan publik: Studi kasus di Indonesia. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 16(1), 112–130.
- Ridwan, H. (2021). Pengadaan barang dan jasa pemerintah dalam perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Hukum dan Tata Kelola*, 9(1), 15–28.
- Ridwan, H. R. (2010). *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Saputra, D., & Wibowo, Y. (2021). Hubungan kontraktual dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. *Jurnal Hukum Perdata*, 10(3), 55–70.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Suteki & Taufani, A. G. (2018). *Metodologi Penelitian Hukum: Filsafat, Teori, dan Praktik*. Depok: Rajawali Pers.
- Wahyudi, W. (2015). Prinsip Good Governance dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 45(3), 289–306.
- Widyaningsih, T. (2020). Implementasi prinsip hukum administrasi negara dalam pengadaan barang/jasa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(2), 76–89.